



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514 Telepon : (061) 80024154 Faks. (061) - 7955895
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id Email:Perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR :503.570/0024/DPMTSP-DS/P24F-SD/III/2024

TENTANG

KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMALSEKOLAH DASAR

MEMBACA :Permohonan Neng Rustati Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-hafidzi tanggal 14 Pebruani 2024 tentang penerbitan Komitmen Izin

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Dasar atas Pengajuan Permohonan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar oleh Penyelenggaraan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standat Nasional Pendidikan.;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar
6. Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia Nomor 137 tentang Standar nasional Pendidikan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang kedudukan, Sususnan Organisasi,tugas dan Fungsi serta Tatakerja Peangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (SD)

PERTAMA : Memberikan Komitmen izin Opsersional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

NAMA SATUAN SD	:SD ISLAM TERPADU AL-HAFIDZI
PROGRAM	:SEKOLAH DASAR SWASTA
ALAMAT	:Jl.Sederhana Dusun X Sambirejo Timur, Desa Sambirejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
PENYELENGGARA	: Yayasan PEND AL-HAFIDZI
ALAMATPENYELENGARA	: Jl.Sederhana Dusun X Sambirejo Timur, Desa Sambirejo Timur, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang

KEDUA :Kepada Penyelenggara sebagaimana dimkasud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan Operasional Satuan Pendidikan Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Sesuai dengan Satandar Pendidikan Sekolah Dasar dan Kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang di selenggarakan.

KETIGA :Komitmen Izin Operasional ini di nyatakan batal jika penyelenggraan melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi pengawas / pemilik Sekolah Dasar penyelenggara layanan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di :Deli Serdang
Pada Tanggal:25 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
DELI SERDANG

